

Lembar Pengesahan

HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS SPBE
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SPBE
PEMERINTAH Daerah XXX

Daerah XXX, 25 November 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ketua Tim Auditor

xxx
NIP. xxx

xxx
NIP. xxx

Tim Penyusun

Tim Auditor Aplikasi XXX

No	Posisi	Nama	NIP	Perangkat Daerah
1.	Ketua			
2	Koordinator			
3	Anggota:			

Auditee

Tim Auditee Aplikasi XXX

No	Nama	NIP	Perangkat Daerah
1			
2			
3			

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	1
Tim Penyusun	2
Daftar Isi	4
Bab I	
Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan	7
1.3. Sasaran	7
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Ruang Lingkup	8
1. Tata kelola (Tata kelola TIK)	8
2. Manajemen (Manajemen Perencanaan TIK)	8
3. Fungsionalitas dan Kinerja (F&K) Aplikasi	10
Bab II	
Metodologi	13
2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal	14
2.2. Jadwal Kegiatan Audit	15
2.3. Level Proses Penanganan TIK	16
Bab III	
Hasil Analisis	18
3.1 Hasil Analisis Aplikasi XXX	19
3.1.1 Tata Kelola	19
3.1.2 Manajemen	23
3.1.3 Fungsionalitas Dan Kinerja	53
3.1.4 Tingkat Kapabilitas	91
Bab IV	
Temuan dan Rekomendasi	93
4.1 Tata Kelola	94
4.2 Manajemen	94
4.3 Aplikasi XXX	98
Bab V	
Kesimpulan	102
5.1 Kesimpulan	103

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Adanya amanah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh instansi pemerintah dimana untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana serta pengimplementasinya.

Arsitektur SPBE didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, metode dan model yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, bisnis proses, data, aplikasi dan infrastruktur di Pemerintah Daerah XXX. Dalam Perpres 95/2018 telah ditetapkan 4 dimensi strategis dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar. Dimensi Strategis SPBE

Arsitektur SPBE Daerah dapat mempermudah dan memberikan solusi untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring terhadap aktivitas bisnis dan pengelolaan operasional pemerintahan. Akan tetapi, Implementasi SPBE ini juga perlu dilakukan Audit. Audit SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap SPBE. Audit SPBE terbagi menjadi 2 jenis yaitu Audit Internal yaitu audit yang dilakukan oleh internal organisasi, dan Audit Eksternal yang dilakukan dengan pihak eksternal. Sebagaimana pada PermenPANRB No.59 Tahun 2020, Audit SPBE merupakan salah satu indikator dalam penilaian evaluasi SPBE dimana Audit SPBE terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan Informasi. Audit SPBE dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, sama halnya juga dengan Audit pada umumnya. Perbedaan mendasar terletak pada pelaksanaannya, yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan Internal (Inspektorat) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan TIK. Pelaksanaan Audit SPBE berfokus pada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas dan kinerja TIK serta aspek TIK lainnya. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tentu saja pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE juga harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Audit SPBE merupakan salah satu langkah untuk mewujudkannya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan hasil audit internal aplikasi khusus SPBE di Pemerintah Daerah XXX ini adalah:

1. Menilai tingkat kapabilitas, kematangan dari Tata kelola, Manajemen, Fungsionalitas dan Kinerja.
2. Meningkatkan nilai kematangan SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE pada Indikator 30.
3. Mengevaluasi implementasi SPBE untuk menjaga keamanan informasi serta untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal teknologi informasi yang digunakan dalam operasional SPBE yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggaraan SPBE dengan memperhatikan aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability).
5. Memberikan saran/masukan untuk perkembangan implementasi SPBE kedepan.

1.3. Sasaran

Sasaran audit teknologi aplikasi XXX adalah sebagai berikut :

1. Teranalisnya kondisi/status aplikasi XXX saat ini;
2. Teranalisnya pemenuhan sistem sesuai fungsionalitas dan kinerja yang dibutuhkan;
3. Teridentifikasinya status kesiapan aplikasi XXX
4. Rekomendasi kesiapan operasional aplikasi XXX

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan audit internal aplikasi khusus SPBE Daerah di Pemerintah Daerah Darah Istimewa Daerah XXX ini adalah:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah) no 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah XXX;
9. Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah) no 67 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Sekretaris Daerah XXX Nomor 58/SEKDA/IV/2024 Tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah XXX.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal aplikasi khusus SPBE Daerah di Pemerintah Daerah XXX adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola (Tata kelola TIK)

- a. Pengaturan TIK
 - i. Kebijakan Arsitektur layanan SPBE
 - ii. Perencanaan program strategis SPBE
 - iii. Evaluasi eksternal /audit sumber daya SPBE
- b. Pengarahan Tata Kelola TIK
 - i. Tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja
 - ii. Kolaborasi instansi terhadap stakeholder
- c. Pengendalian TIK
 - i. Pengendalian Internal target dan kinerja SPBE

2. Manajemen (Manajemen Perencanaan TIK)

a. Manajemen Perencanaan TIK

- i. Manajemen Risiko
 1. Menganalisis Risiko
 2. Mengevaluasi Risiko
 3. Memantau dan mengendalikan risiko
- ii. Manajemen SDM
 1. Melakukan Perencanaan dan Perekrutan SDM TIK
 2. Mengembangkan Kompetensi SDM TIK
 3. Membina Kompetensi SDM TIK
 4. Mendayagunakan SDM TIK

iii. Manajemen Data

1. Data harus memenuhi Standar Data
2. Data harus memiliki Metadata
3. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
4. Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
5. Perencanaan Data
6. Pengumpulan Data
7. Pemeriksaan Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
8. Penyebarluasan Data
9. Arsitektur Data
10. Basis Data
11. Kualitas Data

b. Manajemen Pengembangan TIK

i. Manajemen Perencanaan Layanan

1. Atribut metadata arsitektur proses bisnis dan atribut metadata layanan
2. Struktur penyelenggara layanan
3. Klasifikasi sistem
4. Target pelayanan pengguna
5. Target Pengoperasian Layanan
6. Perumusan Katalog Layanan

ii. Manajemen Pengetahuan

1. Perencanaan manajemen pengetahuan
2. Pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan
3. Mengolah Pengetahuan SPBE
4. Memanfaatkan dan Mengevaluasi Pengetahuan

iii. Manajemen Perubahan

1. Perencanaan Perubahan
2. Analisis rencana dan dampak perubahan
3. Dokumentasi perubahan
4. Pembaharuan implementasi perubahan
5. Evaluasi Perubahan

iv. Manajemen Aset

1. Merencanakan Kebutuhan Aset TIK
2. Pengadaan Aset TIK
3. Pengelolaan Aset
4. Penghapusan aset TIK

c. Manajemen Operasional TIK

- i. Manajemen Operasional Layanan
 - 1. Memberikan bantuan layanan
 - 2. penanganan gangguan layanan
 - 3. pemantauan dan pemeliharaan layanan
 - 4. Mengatasi dan memulihkan dari insiden
 - 5. pengembangan layanan
 - 6. melakukan rilis layanan
 - 7. Evaluasi layanan

3. Fungsionalitas dan Kinerja (F&K) Aplikasi

a. F&K – Perencanaan

- i. Persyaratan Layanan (Business Requirement)
 - 1. Proses Layanan Saat ini (Current Business Process)
 - 2. Proses Layanan yang Diusulkan (Proposed Business Process)
 - 3. Kebutuhan Layanan (Business Needs/Opportunities)
 - 4. Ruang Lingkup Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional (Project Scope - Functional and Non-functional requirements)
 - 5. Layanan yang terintegrasi
 - 6. Lisensi Aplikasi
- ii. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)
 - 1. Fungsionalitas (Functionality)
 - 2. Antarmuka luar (External Interfaces)
 - 3. Kinerja (Performance)
 - 4. Atribut (Attributes)
 - 5. Batasan Desain (Constraints)
- iii. Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)
 - 1. Skalabilitas dan Performa Aplikasi
 - 2. Deskripsi Rancangan Basisdata (Database Design Description)
 - 3. Deskripsi Rancangan Basisdata (Database Design Description)
 - 4. Deskripsi Rancangan Perangkat Lunak Tingkat Tinggi (High Level Software Design Description)
 - 5. Deskripsi Rancangan Perangkat Lunak Tingkat Rendah (Low Level Software Design Description)
 - 6. Arsitektur Microservices

b. F&K – Pengembangan

i. Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)

1. Metode-metode Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development Methods)
2. Dokumentasi Kode (Code Documentation)
3. Penggunaan Produk-produk Perangkat Lunak yang Dapat Digunakan Kembali (The Use of Reusable Software Products)
4. Kode Sumber Terbuka yang Dapat Dimodifikasi (Modifiable Open Source Code)
5. Kode yang Bersifat Modular (Modular Code)
6. Rekam Jejak File
7. Repositori Aplikasi

ii. Pengujian (Testing)

1. Rencana Pengujian (Test Plan)
2. Rancangan Pengujian (Test Design)
3. Prosedur-prosedur Pengujian (Test Procedures)
4. Tipe-tipe Pengujian (Types of Software Testing)
5. Pengujian terhadap Pembaruan Aplikasi
6. Laporan Pengujian (Test Report)

iii. Instalasi/Pemasangan (Installation)

1. Prosedur Instalasi/Pemasangan (Installation Procedure)
2. Personil Instalasi/Pemasangan (Installation Personnel)
3. Rencana Pelatihan Personil (Plans for Training Personnel)
4. Jadwal Instalasi/Pemasangan (Installation Schedule)
5. Fasilitas yang Dibutuhkan selama Instalasi/Pemasangan (Facilities Needed During Installation)

c. F&K – Pengoperasian

i. Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)

1. API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)
2. Penggunaan Perangkat Lunak secara Umum (General Use of the Software)
3. Fasilitas Bantuan (Help Facility)
4. Prosedur dan Tutorial (Procedures and Tutorials)

ii. Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak

1. Telaah insiden oleh Manajemen
2. Simulasi kesiapan insiden gangguan aliran daya
3. Prosedur penyelesaian masalah
4. Pusat Data

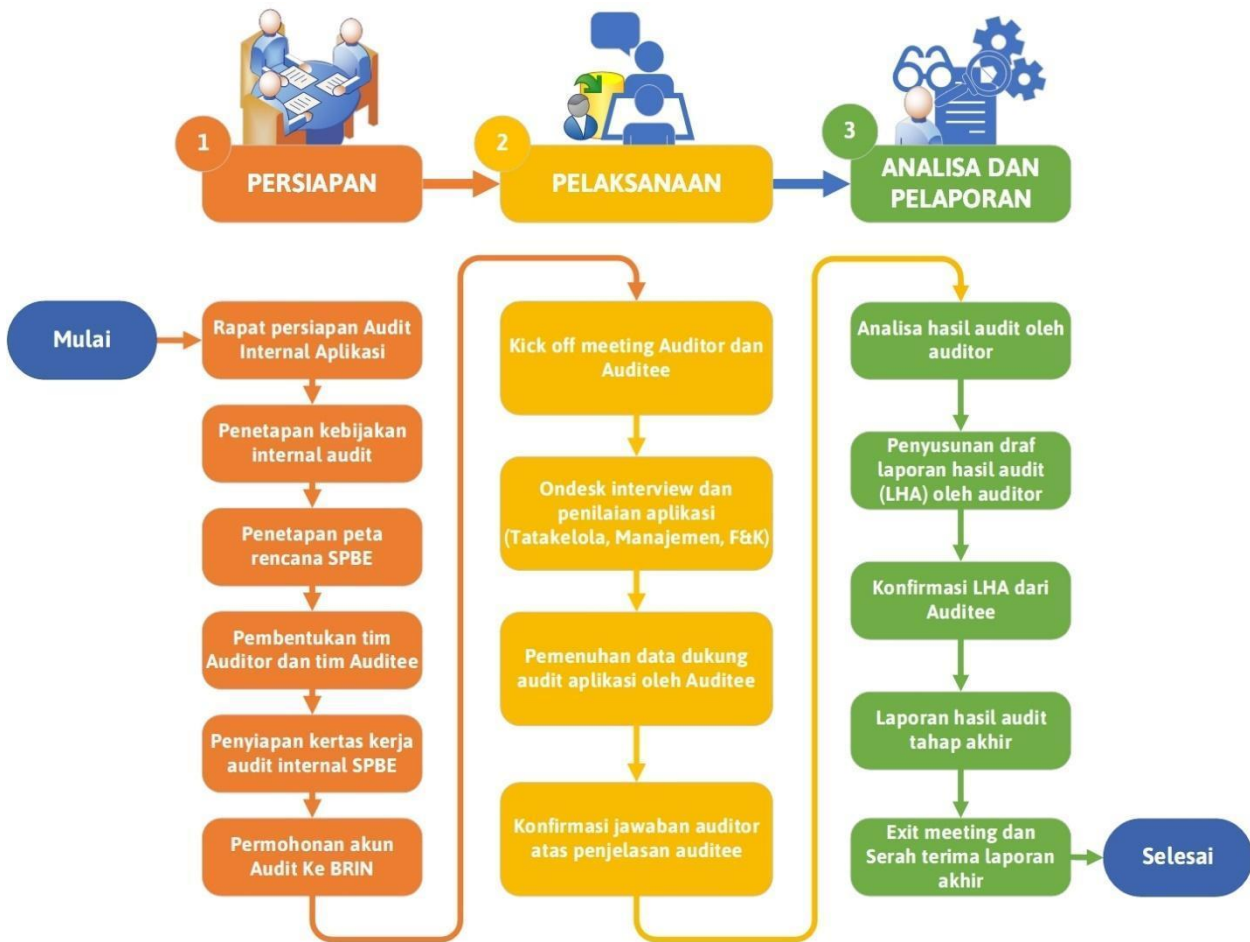
5. Penanganan insiden gangguan aliran daya
- iii. Utilisasi / Kinerja Jaringan
 1. Penggunaan Umum Jaringan dan Perangkat Keras
 2. Prosedur dan Tutorial
 3. Gangguan dan Penanganan
 4. Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah
 5. Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. F&K – Pemeliharaan
 - i. Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)
 1. Lingkup Proses Pemeliharaan (Maintenance Process Scope)
 2. Alokasi Sumber Daya (Resource Allocation)
 3. Urutan/Rangkaian Proses Pemeliharaan (Maintenance Process Sequence)
 4. Backup data berkala
 5. Perekaman Kinerja (Performance Tracking)
 - ii. Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)
 1. Lingkup Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Scope)
 2. Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Management)
 3. Sumberdaya Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Resources)
 4. Jadwal Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Schedules)
 - iii. Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak
 1. Daftar dan Catatan Pemeliharaan Peralatan
 2. Perjanjian Pemeliharaan dan Laporan Kinerja Peralatan
 3. Prosedur Pemeliharaan Komponen
 4. Laporan Perencanaan Pemeliharaan Komponen Pusat Data

Bab II

Metodologi

2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal

Dalam tahapan melakukan Audit internal SPBE, dilakukan langkah-langkah yang dijelaskan pada gambar alur sebagai berikut.



Gambar 2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal

a. Tahap 1 – Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan pertemuan rapat seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan audit internal, yaitu tim dari Inspektorat, Diskominfo dan Instansi pemilik dari aplikasi yang akan ditetapkan sebagai aplikasi khusus unggulan yang akan diaudit. Pada tahap persiapan ini dipastikan telah ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan akun audit kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), yaitu kebijakan internal audit, peta rencana SPBE dan SK tim audit (auditor dan auditee). Pada tahap ini juga auditor membuat dan menyiapkan kertas kerja audit internal SPBE.

b. Tahap 2 – Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan, dilakukan pertemuan rapat dengan tim yang telah ditetapkan dalam SK tim audit (Auditor dan Auditee) kemudian dilanjutkan pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit dilakukan pengumpulan data dengan

cara melakukan wawancara auditor kepada auditee, penyediaan data dukung oleh auditee atas jawabannya dan peninjauan langsung atau tinjauan lapangan.

c. Tahap 3 – Analisa dan Pelaporan

Auditor melakukan analisa data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan pemantauan lapangan. Dari data tersebut dibuatlah draf laporan hasil audit dan dilakukan konfirmasi atau tanggapan dari auditee, apakah laporan yang dibuat Auditor telah sesuai fakta atau tidak. Pada temuan-temuan Auditor dimintakan konfirmasi kepada Auditee kapan rencana pemenuhan ketidaksesuaian dari ketentuan yang ditetapkan regulasi atau standar. Kemudian dilanjutkan pembuatan laporan hasil audit tahap akhir.

2.2. Jadwal Kegiatan Audit

Adapun timeline pekerjaan audit aplikasi khusus dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Bulan II				Bulan II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan									
1	Rapat persiapan Audit Internal Aplikasi								
2	Penetapan kebijakan internal audit								
3	Penetapan peta rencana SPBE								
4	Pembentukan tim Auditor dan tim Auditee								
5	Penyiapan kertas kerja audit internal SPBE								
6	Permohonan akun Audit Ke BRIN								
Pelaksanaan									
6	Kick off meeting Auditor dan Auditee								
7	Ondesk interview dan penilaian aplikasi (Tatakelola, Manajemen, F&K)								
8	Pemenuhan data dukung audit aplikasi oleh Auditee								
9	Konfirmasi jawaban auditor atas penjelasan auditee								
Analisa dan Pelaporan									
10	Analisa hasil audit oleh auditor								
11	Penyusunan draf laporan hasil audit (LHA) oleh auditor								
12	Konfirmasi LHA dari Auditee								
13	Laporan hasil audit tahap akhir								
14	Exit meeting dan Serah terima laporan akhir								

2.3. Level Proses Penanganan TIK

Level proses penanganan TIK berdasarkan aplikasi audit dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) terdapat 4 (empat) tingkatan yaitu:

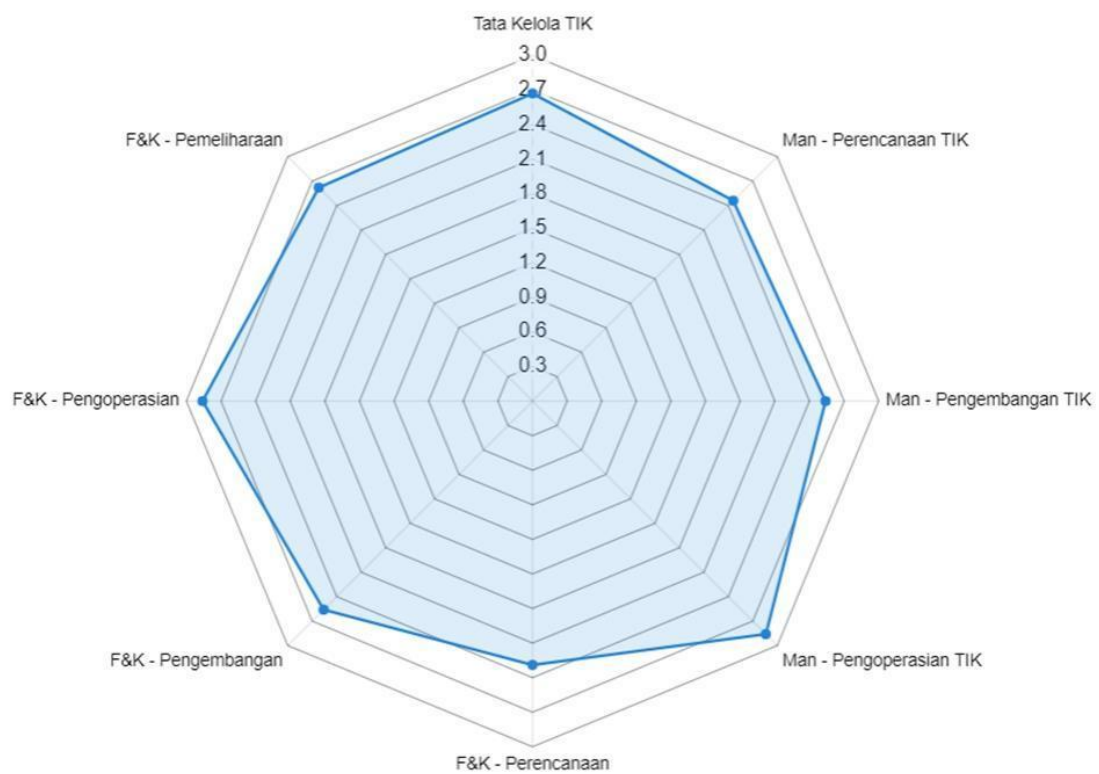
Tabel 2.1. level proses perlakuan pada TIK

Level/Tingkatan	Keterangan
Level 0	Tidak dilaksanakan
Level 1	Dilaksanakan
Level 2	Dilaksanakan dan Dikelola
Level 3	Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Adapun level/tingkatan data dukung untuk masing-masing pertanyaan terdapat 3 (tiga) tingkatan yaitu:

Level/Tingkatan	Keterangan
Level 1	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 1
Level 2	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 2
Level 3	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 3

Tingkatan-tingkatan tersebut untuk mengukur tingkat kapabilitas pada domain tata kelola TIK, manajemen TIK, fungsional dan kinerja aplikasi. Hasil pengukuran akan ditampilkan menggunakan grafik jaring laba-laba.



Gambar 2.2. Grafik jaring laba-laba

Bab III

Hasil Analisis

3.1 Hasil Analisis Aplikasi XXX

3.1.1 Tata Kelola

Pada domain tata kelola (tata kelola TIK) ruang lingkup yang dibahas yaitu tentang pengaturan TIK, Pengarahan Tata Kelola TIK dan Pengendalian TIK. Pada pengaturan TIK memuat tentang Kebijakan Arsitektur layanan SPBE, Perencanaan program strategis SPBE, Evaluasi eksternal/audit sumber daya SPBE. Pada pengarahannya tata kelola TIK memuat tentang tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja, kolaborasi instansi terhadap stakeholder. Pada pengendalian TIK memuat tentang pengendalian internal target dan kinerja SPBE.

Adapun penjabaran kondisi saat ini beserta rekomendasinya untuk masing-masing pertanyaan sebagai berikut:

No	1
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi perencanaan dan pengelolaan arsitektur layanan telah dilakukan dan disusun dalam notulen rapat reviu kebijakan arsitektur layanan. - Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah. - Arsitektur layanan SPBE yang memuat aplikasi XXX tertuang dalam Buku 1 : Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 283. - Penerapan/pelaksanaan layanan aplikasi XXX dibuktikan dalam dokumen SS XXX yang berisi kumpulan screenshot aplikasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat perencanaan dan pengelolaan arsitektur layanan Level 2: 1. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait 2. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional Level 3: Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat perencanaan dan pengelolaan arsitektur layanan Level 2: 1. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait 2. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional Level 3: Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait

No	1
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	2
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengatur perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi pengembangan perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE disusun dalam dokumen notulen reviu kebijakan peta rencana. - Perencanaan program strategis dan Peta Rencana yang memuat obyek audit yang dihasilkan sesuai kebijakan telah diatur pada Buku 3 Peta Rencana SPBE Pemda Daerah XXX. - Kebijakan internal perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi) Level 2 : 1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat objek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK. Level 3: Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi) Level 2 : 1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat objek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK. Level 3: Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	3
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan infrastruktur) ?

Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi kebijakan audit internal TIK disusun dalam dokumen notulen reuiu. - Evaluasi menyeluruh (audit) terkait aplikasi dan atau infrastruktur telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 30. - Pelaksanaan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan infrastruktur) pertama kali dilakukan dengan membentuk SK Tim auditor dan auditee, menentukan ruang lingkup, mengimplementasika audit dan pasca audit seperti analisis dan pelaporan. - Hasil audit internal aplikasi XXX disusun dalam Laporan Audit BRIN 2023.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi). Level 2: Kebijakan internal audit TIK instansi. Level 3: Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi). Level 2: Kebijakan internal audit TIK instansi. Level 3: Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	4
Pertanyaan	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi kebijakan tim koordinasi disusun dalam dokumen notulen reuiu. - Tim koordinasi SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 19. - Dalam memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja, Pemda Daerah XXX melakukan langkah-langkah berikut: 1. Penunjukan Koordinator SPBE di Setiap Unit Kerja yang termuat dalam SK Tim Koordinasi SPBE Pemda Daerah XXX 2. Penyusunan Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE yang mencakup tujuan, sasaran, dan target SPBE di setiap unit kerja. Rencana kerja SPBE ini harus dibuat secara terperinci dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota unit kerja untuk melaksanakan kegiatan SPBE. 3. Pelaksanaan Evaluasi Internal SPBE. 4. Penyediaan Pelatihan dan Pengembangan. 5. Pelaporan dan Monitoring.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja. Level 2: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).

	Level 3: Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja. Level 2: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	5
Pertanyaan	Bagaimana kolaborasi instansi terhadap stakeholder termasuk kolaborasi aplikasi SPBE ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi kebijakan tim kolaborasi disusun dalam dokumen notulen koordinasi tim xxxx Smart Province. - Kolaborasi instansi terhadap stakeholder seperti kolaborasi aplikasi SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 11 yang menyatakan bahwa pembangunan aplikasi dilakukan secara terencana dan dikoordinasikan dengan Dinas untuk menjamin kerangka integrasi, Pasal 12 yang menyatakan bahwa pembangunan aplikasi wajib menyediakan API dan mengikuti standar keamanan informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 20 tentang kolaborasi penerapan SPBE. - Kolaborasi aplikasi XXX dengan aplikasi lain dinyatakan dalam katalog SPLP pada Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 492 .
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi). Level 2: 1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi). Level 3: Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi). Level 2: 3. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 4. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi). Level 3: Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal

	berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	6
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengendalikan target dan kinerja SPBE secara internal ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Pengendalian target dan kinerja SPBE secara internal dilakukan dengan cara menyusun dan mengevaluasi peta rencana SPBE. Hasil evaluasi disusun dalam notulen reviu arsitektur dan peta rencana SPBE. - Kebijakan tentang reviu berkala telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 7 yang menyatakan bahwa peta rencana SPBE direviu pada paruh waktu dan tahun terakhir atau sesuai dengan kebutuhan yang kemudian hasil reviu ditindaklanjuti oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Daerah XXX sebagai langkah pengendalian SPBE Internal. - Reviu berkala terhadap aplikasi XXX dilakukan sebagai langkah pengendalian internal. Hasil reviu disusun dalam notulen reviu aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi). Level 2: Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Level 3: Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai kebijakan.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi). Level 2: Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Level 3: Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai kebijakan.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

3.1.2 Manajemen

Pada domain manajemen terdapat delapan proses manajemen TIK yaitu (1) Manajemen Risiko, (2) Manajemen SDM, (3) Manajemen Data, (4) Manajemen Perencanaan Layanan, (5) Manajemen Pengetahuan, (6) Manajemen Perubahan, (7)

Manajemen Aset, (8) Manajemen Operasional Layanan. Adapun detail aspek untuk masing-masing proses sebagai berikut.

1. Manajemen Risiko
 - a. Menganalisis Risiko
 - b. Mengevaluasi Risiko
 - c. Memantau dan mengendalikan risiko
2. Manajemen SDM
 - a. Melakukan Perencanaan dan Perekrutan SDM TIK
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM TIK
 - c. Membina Kompetensi SDM TIK
 - d. Mendayagunakan SDM TIK
3. Manajemen Data
 - a. Data harus memenuhi Standar Data
 - b. Data harus memiliki Metadata
 - c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
 - d. Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
 - e. Perencanaan Data
 - f. Pengumpulan Data
 - g. Pemeriksaan Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
 - h. Penyebarluasan Data
 - i. Arsitektur Data
 - j. Basis Data
 - k. Kualitas Data
4. Manajemen Perencanaan Layanan
 - a. Atribut metadata arsitektur proses bisnis dan atribut metadata layanan
 - b. Struktur penyelenggara layanan
 - c. Klasifikasi sistem
 - d. Target pelayanan pengguna
 - e. Target Pengoperasian Layanan
 - f. Perumusan Katalog Layanan
5. Manajemen Pengetahuan
 - a. Perencanaan manajemen pengetahuan
 - b. Pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan
 - c. Mengolah Pengetahuan SPBE
 - d. Memanfaatkan dan Mengevaluasi Pengetahuan
6. Manajemen Perubahan
 - a. Perencanaan Perubahan
 - b. Analisis rencana dan dampak perubahan
 - c. Dokumentasi perubahan

- d. Pembaharuan implementasi perubahan
- e. Evaluasi Perubahan
- 7. Manajemen Aset
 - a. Merencanakan Kebutuhan Aset TIK
 - b. Pengadaan Aset TIK
 - c. Pengelolaan Aset
 - d. Penghapusan aset TIK
- 8. Manajemen Operasional Layanan
 - a. Memberikan bantuan layanan
 - b. penanganan gangguan layanan
 - c. pemantauan dan pemeliharaan layanan
 - d. Mengatasi dan memulihkan dari insiden
 - e. pengembangan layanan
 - f. melakukan rilis layanan
 - g. Evaluasi layanan

Adapun penjabaran kondisi saat ini beserta rekomendasinya untuk masing-masing pertanyaan sebagai berikut:

No	7
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi penerapan manajemen risiko disusun dalam notulen reviu penerapan manajemen risiko. - Manajemen risiko untuk kegiatan identifikasi risiko sudah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 22. - Identifikasi dan analisis risiko terkait TIK dilakukan melalui IT Security Assessment untuk aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi Level 3: Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan identifikasi dan analisis risiko Level 2: Kebijakan Manajemen Risiko/Arsitektur SPBE Level 3: Formulir Identifikasi dan Analisis Risiko Objek Audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	8
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi penerapan manajemen risiko disusun dalam notulen reviu penerapan manajemen risiko. - Manajemen risiko untuk kegiatan evaluasi risiko sudah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 22. - Evaluasi risiko dilakukan melalui IT Security Assessment untuk aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi Level 3: Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi Level 3: Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	9
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi penerapan manajemen risiko disusun dalam notulen reviu penerapan manajemen risiko. - Manajemen risiko untuk kegiatan penanganan risiko sudah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 22. - Penanganan risiko aplikasi dilakukan dan disusun dalam dokumen Formulir Perbaikan ITSA XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi Level 3: Formulir Penanganan Risiko Objek Audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi Level 3: Formulir Penanganan Risiko Objek Audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung

Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	10
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi penerapan kompetensi SDM SPBE disusun dalam notulen reviu manajemen kompetensi SDM. - Perencanaan dan perekrutan SDM SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 26. - Prosedur manajemen SDM SPBE telah disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 60-62. - Perencanaan dan perekrutan SDM telah disusun dalam Buku 3 Peta Rencana SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 15-18.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. Level 3: Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	11
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi pengembangan kompetensi SDM SPBE disusun dalam notulen reviu manajemen peningkatan kompetensi SDM. - Pengembangan kompetensi SDM SPBE diatur dalam dokumen Peraturan Daerah

	Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 26. - Prosedur manajemen SDM SPBE telah disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 60-62.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1:Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. Level 3: Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1:Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	12
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi pengembangan kompetensi SDM SPBE disusun dalam notulen reviu manajemen peningkatan kompetensi SDM. - Pembinaan peningkatan kompetensi SDM SPBE diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 26. - Prosedur manajemen SDM SPBE telah disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 60-62.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. Level 3: Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan

	SDM TIK.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	13
Pertanyaan	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Hasil koordinasi pengembangan kompetensi SDM SPBE disusun dalam notulen reviu manajemen peningkatan kompetensi SDM. - Pendayagunaan SDM SPBE diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 26. - Pendayagunaan SDM SPBE dimuat dalam prosedur manajemen SDM dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 60-62.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. Level 3: Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit. Level 2: Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	14
Pertanyaan	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Pembina Data secara rutin melakukan agenda koordinasi agenda Forum Satu Data setiap 6 bulan sekali. - Penyelenggaraan Satu Data sesuai standar data diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 2. - Dalam forum Satu Data telah ditetapkan Standar Data oleh Pembina Data melalui SK Gubernur Daerah XXX No.50/KEP/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah XXX. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen Standar Data pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Standar Data pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Standar Data pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	15
Pertanyaan	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Metadata dengan struktur dan format baku telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 2. - Dalam forum Satu Data telah ditetapkan Standar Data oleh Pembina Data melalui SK Gubernur Daerah XXX No.50/KEP/2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah XXX. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127.

	- Arsitektur data aplikasi XXX disusun dalam bentuk ERD (relasi antar data).
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	16
Pertanyaan	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Interoperabilitas Data telah berjalan dan diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 25 tentang Portal Data Daerah XXX. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58 . - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127 . - Pemerintah Daerah Daerah XXX telah membangun platform Big Data yang bernama xxxx Center (dapat diakses melalui alamat https://xxxxcenter.xxxxprov.go.id/) dan telah mengintegrasikan berbagai aplikasi sektoral di Pemda Daerah XXX. - Interoperabilitas data dengan aplikasi XXX telah didefinisikan dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 490-492 .
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilitaskan antar instansi atau internal antar unit kerja. atau Metadata data pada objek audit.

Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilitaskan antar instansi atau internal antar unit kerja. atau Metadata data pada objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan atau Metadata data pada objek audit.
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	17
Pertanyaan	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Penerapan Kode Referensi Data Induk telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 2. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikat
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Kode refernsi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Kode refernsi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.

Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	18
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan perencanaan data telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 15 tentang perencanaan data sesuai dengan penyelenggaraan SDI. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	19
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengumpulan data telah diatur dalam dokumen Peraturan

	Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 16 tentang pengumpulan data sesuai dengan penyelenggaraan SDI. - Proses pengumpulan data statistik dilakukan setiap 6 bulan dalam agenda forum satu data. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127. - Arsitektur data aplikasi XXX disusun dalam bentuk ERD (relasi antar data) dan DFD.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	20
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pemeriksaan data telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 17 tentang pemeriksaan data sesuai dengan penyelenggaraan SDI. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)

	Level 3: Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	21
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang penyimpanan dan penyebarluasan data telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 18 dan 19. - Kebijakan tentang portal data telah diatur dalam SOP Penggunaan Dataku (portal data) kaitannya dengan penyebarluasan data. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127. - <u>Sudah ada open service untuk hasil TTE, tapi belum disebarluaskan melalui SPLP, setidaknya sudah diinisiasi ke beberapa aplikasi salahsatunya ke https://pangripta.xxxxprov.go.id/</u>
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)

Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	22
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang arsitektur data telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 20-24 tentang manajemen data. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127. - Penerapan arsitektur data aplikasi XXX berupa perancangan, pengorganisasian, dan pengelolaan struktur data di dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa data dapat diakses, digunakan, dan dikelola secara efisien disusun dalam dokumen SRS pada bagian ERD dan DFD.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	

Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai
----------------------	---------------------

No	23
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagi pakai dari aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang manajemen basis data dan kemudahan akses berbagipakai telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 4. - Manajemen basis data telah didefinisikan dalam dokumen.....
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	24
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang kualitas data telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.23 Tahun 2023 tentang Satu Data Pembangunan Pemerintah Daerah Daerah XXX Pasal 24. - Pedoman manajemen data disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 51-58. - Arsitektur Data dan Informasi terkait aplikasi XXX tercantum dalam Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 127. - Secara teknis, alur pemeriksaan kualitas data secara general telah diatur dalam SK Gubernur Daerah XXX No.255/KEP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Akan tetapi belum diterapkan untuk

	pemeriksaan kualitas data pada aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit. Level 2: 1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11) Level 3: Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	25
Pertanyaan	Bagaimana menetapkan atribut metadata layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang manajemen layanan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 29. - Pedoman tentang manajemen layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-71. - Arsitektur layanan didefinisikan dalam katalog layanan/aplikasi pada dokumen Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 361-457.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata layanan pada objek audit. Level 2: 1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata layanan pada objek audit. Level 2: 1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah:

	Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	26
Pertanyaan	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Manajemen layanan yang mengatur katalog layanan/aplikasi ada dalam dokumen Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 361-457 . Dokumen ini disusun berdasarkan SK Gubernur Daerah XXX No.220/KEP/2023 Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2026 Pemerintah Daerah XXX. - Katalog layanan yang memuat aplikasi XXX dapat diakses melalui Arsitektur SPBE Daerah XXX 2024 https://bit.ly/dashboardSPBEDaerah XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen Katalog layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen Katalog layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	27
Pertanyaan	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Manajemen layanan yang mengatur katalog layanan/aplikasi ada dalam dokumen Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 361-457 . Dokumen ini disusun berdasarkan SK Gubernur Daerah XXX No.220/KEP/2023 Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2026 Pemerintah Daerah XXX. - Katalog layanan yang memuat aplikasi XXX beserta dengan target layanannya dapat diakses melalui Arsitektur SPBE Daerah XXX 2024 https://bit.ly/dashboardSPBEDaerah XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen penetapan Target layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen penetapan Target layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	28
Pertanyaan	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Manajemen layanan yang mengatur katalog layanan/aplikasi ada dalam dokumen Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 361-457 . Dokumen ini disusun berdasarkan SK Gubernur Daerah XXX No.220/KEP/2023 Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022-2026 Pemerintah Daerah XXX.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	29
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengumpulan pengetahuan SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 27. - Pedoman manajemen pengetahuan disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 62-65. - Penerapan manajemen pengetahuan dilakukan melalui aplikasi yang dapat diakses melalui alamat https://wiki.xxxxprov.go.id.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE. Level 3: Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.
Level Data Dukung	Level 0
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	30
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengumpulan pengetahuan SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 27. - Pedoman manajemen pengetahuan disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 62-65. - Penyimpanan pengetahuan aplikasi XXX dilakukan melalui aplikasi yang dapat diakses melalui alamat https://wiki.xxxxprov.go.id. Pengetahuan disimpan dalam bentuk user manual aplikasi.

Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE. Level 3: Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE. Level 3: Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	31
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengumpulan pengetahuan SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 27. - Pedoman manajemen pengetahuan disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 62-65. - Pengolahan pengetahuan aplikasi XXX disusun dalam bentuk dokumen Pengembangan Aplikasi XXX..
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE Level 3: Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE Level 3: Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya

Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	32
Pertanyaan	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 27. - Pedoman manajemen pengetahuan disusun dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 62-65. - Proses alih pengetahuan dan teknologi dirangkum dalam bentuk kegiatan evaluasi aplikasi XXX yang dilakukan secara berkala dan hasil reuiu tersebut disusun dalam notulen evaluasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE Level 3: Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE Level 3: Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	33
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang perencanaan perubahan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 28 tentang manajemen perubahan. - Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE untuk perencanaan perubahan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 65-67.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan SPBE. Level 3: Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	34
Pertanyaan	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang analisis perubahan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 28 tentang manajemen perubahan. - Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE untuk analisis perubahan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 65-67 .
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit.. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE. Level 3: Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit.. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	35
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?

Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang manajemen perubahan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 28. - Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE untuk pengembangan perubahan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 65-67. - Pengembangan perubahan akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen Pengembangan Aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Dilaksanakan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE. Level 3: Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit sesuai pedoman manajemen perubahan.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE. Level 3: Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit sesuai pedoman manajemen perubahan.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	36
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang manajemen perubahan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 28. - Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE untuk pengembangan perubahan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 65-67. - Pengembangan perubahan akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen Pengembangan Aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Dilaksanakan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE. Level 3: Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE. Level 3: Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.
Level Data Dukung	Level 3

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	37
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang evaluasi manajemen perubahan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 28. - Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE untuk pengembangan perubahan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 65-67.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE Level 3: Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit..
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	38
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang perencanaan kebutuhan aset TIK telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 25. - Panduan alur pengelolaan manajemen aset untuk tahap perencanaan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 58-60. - Pedoman perencanaan dan pengelolaan aset TIK disusun dalam SOP Barang Milik Daerah.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE Level 3: Dokumen perencanaan aset TIK objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen perencanaan aset TIK objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen perencanaan aset TIK objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	39
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang perencanaan kebutuhan aset TIK telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 25. - Panduan alur pengelolaan manajemen aset untuk tahap perencanaan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 58-60. - Pedoman perencanaan dan pengelolaan aset TIK disusun dalam SOP Barang Milik Daerah.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE Level 3: Dokumen pengadaan aset TIK objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen pengadaan aset TIK objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen pengadaan aset TIK objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	40
Pertanyaan	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengadaan aset TIK telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 25. - Panduan alur pengelolaan manajemen aset untuk tahap pengadaan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 58-60. - Pedoman perencanaan dan pengelolaan aset TIK disusun dalam SOP Barang Milik Daerah. - Dokumen pengelolaan aset disusun dalam Dokumen Pengembangan Aplikasi XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE Level 3: Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE Level 3: Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	41
Pertanyaan	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pengadaan aset TIK telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 25. - Panduan alur pengelolaan manajemen aset untuk tahap pengadaan tertuang dalam Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 58-60. - Pedoman penghapusan aset TIK disusun dalam SOP Penghapusan Aset.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE Level 3: Dokumen penghapusan aset TIK objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK.

	/Arsitektur aplikasi SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penghapusan aset TIK objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penghapusan aset TIK objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	42
Pertanyaan	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang permintaan layanan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 29. - Panduan manajemen layanan untuk permintaan layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-74.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Formulir permintaan layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Formulir permintaan layanan objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Formulir permintaan layanan objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	43
Pertanyaan	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	– Kebijakan tentang penanganan gangguan layanan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 29.

	- Panduan manajemen layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-74. - Alur proses penanganan gangguan layanan dan reviu berkala gangguan layanan telah diatur dalam SOP Penanganan Insiden serta dokumentasinya tertuang dalam Formulir Penanganan Gangguan Layanan melalui Peladen.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Formulir penanganan gangguan layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Formulir penanganan gangguan layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	44
Pertanyaan	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pemantauan dan pemeliharaan layanan telah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 29. - Panduan manajemen layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-74. - Laporan Ketersediaan Layanan kembali selalu dikomunikasikan melalui channel komunikasi khusus (Discord) dan tracking ticket melalui Peladen.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Laporan Ketersediaan Layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Laporan Ketersediaan Layanan objek audit

Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	45
Pertanyaan	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang pemulihan layanan telah diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. - Panduan manajemen keamanan SPBE untuk pemulihan layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 47-51.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Laporan Evaluasi DRP objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan Evaluasi DRP objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Laporan Evaluasi DRP objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	46
Pertanyaan	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang kegiatan meminimalkan dampak risiko diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 22 tentang manajemen risiko. - Panduan manajemen layanan terkait rilis layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-74. - Alur proses rilis layanan telah diatur dalam SOP Pengembangan Aplikasi dan

	Prosedur S-SDLC terbagi dalam 3 kategori yaitu: development, staging, production.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit
Tenggat Waktu	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	47
Pertanyaan	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Kebijakan tentang evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional diatur dalam dokumen Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 36 - Panduan manajemen layanan terkait evaluasi layanan disusun dalam dokumen Buku 2 Kondisi Target SPBE Pemda Daerah XXX pada halaman 68-74. - Hasil evaluasi aplikasi XXX disusun dalam Laporan Audit BRIN 2023.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE Level 3: Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit. Level 2: Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE

	Level 3: Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Pemilik TIK, Pengelola TIK dan Instansi terkait
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

3.1.3 Fungsionalitas Dan Kinerja

Pada domain fungsional dan kinerja terdapat empat proses yaitu (1) Perencanaan, (2) Pengembangan, (3) Pengoperasian, (4) Pemeliharaan. Adapun detail untuk masing-masing proses sebagai berikut.

- 1. F&K – Perencanaan
 - a. Persyaratan Layanan (Business Requirement)
 - b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)
 - c. Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)
- 2. F&K – Pengembangan
 - a. Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)
 - b. Pengujian (Testing)
 - c. Instalasi/Pemasangan (Installation)
- 3. F&K – Pengoperasian

- a. Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)
 - b. Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak
 - c. Utilisasi / Kinerja Jaringan
4. F&K – Pemeliharaan
- a. Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)
 - b. Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)
 - c. Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak

Adapun penjabaran kondisi saat ini berserta rekomendasinya untuk masing-masing pertanyaan sebagai berikut.

No	48
Pertanyaan	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pelaksanaan proses bisnis Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi oleh dinas kominfo sudah didefinisikan pada arsitektur SPBE Pemda Daerah XXX berikut atributnya yang ditetapkan melalui dan divisualkan pada living dokumen pada link:
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1:Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1:Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	49
----	----

Pertanyaan	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi dilakukan dengan cara OPD yang mengusulkan harus berkoordinasi dengan Diskominfo dan mensubmit proposal perencanaan kebutuhan aplikasi melalui Portal:
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pengusulan proposal objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pengusulan proposal objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	50
Pertanyaan	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Hak akses pengguna terdiri atas: - Admin Sistem: dapat menambahkan admin OPD, membuat akun PLT/PLH/Sub Koordinator, melihat seluruh berkas yang diunggah pengguna, melakukan penghapusan pada berkas, mengunggah berkas, melakukan tanda tangan secara elektronik. - Admin OPD: dapat membuat akun PLT/PLH/Sub Koordinator, melihat seluruh berkas yang diunggah pengguna sesuai OPD, melakukan penghapusan pada berkas OPD, mengunggah berkas, melakukan tanda tangan secara elektronik. - Pengguna Reguler: menggunakan aplikasi sesuai dengan tingkatan jabatan.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi

	yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	51
Pertanyaan	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Fungsional: Fitur Searching, Upload & Download, Pengesahan TTE, Integrasi. - Non-Fungsional: Aplikasi menggunakan Web Service React, nodeJS, DBMS: MySQL.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3

Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	52
Pertanyaan	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Arsitektur Aplikasi di lingkungan Pemda Daerah XXX berbasis Service Oriented Architecture (SOA) dimana masing-masing aplikasi termasuk aplikasi XXX service nya dapat di re-use untuk aplikasi lain melalui API Gateway/SPLP.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	53
Pertanyaan	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?

Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Lisensi yang digunakan pada Aplikasi membatasi jumlah dan jenis pengguna dimana lisensinya disediakan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE).
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1:Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1:Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	54
Pertanyaan	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- Proses/fungsi/layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi adalah fitur Searching, Upload & Download, Pengesahan TTE, Integrasi. - Pengembangan layanan/aplikasi dilakukan di internal Pemda Daerah XXX berdasarkan hasil rapat dengan pimpinan. - Aplikasi XXX digunakan sebagai percontohan dari Diskominfo ke OPD lain terkait penerapan TTE (tanda tangan elektronik). Hasilnya saat ini terdapat 1922 user yang pernah login, 35 OPD telah menggunakan dari 39 OPD.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit

Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	55
Pertanyaan	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface) tertuang pada dokumen pengembangan aplikasi XXX pada bagian user interface aplikasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan antarmuka internal dan eksternal objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan antarmuka internal dan eksternal objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat

Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	56
Pertanyaan	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX mampu handle ±100 hit user per detik, dimana fiturnya meliputi searching, upload & download, dan pengesahan TTE.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	57
Pertanyaan	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	- ID Aplikasi: nomor identitas aplikasi - Nama Aplikasi: nama aplikasi yaitu XXX - Uraian Aplikasi: Aplikasi TNDE - Platform Aplikasi: Mobile - Jenis DBMS: MySQL - Unit Operasional Teknologi (Dependency): Dinas Komunikasi dan Informatika - RAA Level1 (Dependency): Aplikasi Khusus - RAA Level 2 (Dependency) - Data dan Informasi (Dependency) - Layanan (Dependency) - Kepemilikan Aplikasi
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metadata aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metadata aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	58
Pertanyaan	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Tidak ada
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah:

	Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	59
Pertanyaan	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi tidak dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses. Jika di dalam hasil monitoring sumber daya telah mencapai penggunaan yang tinggi, maka sumber daya akan ditambah dengan mudah karena berbasis VM..
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	60
Pertanyaan	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detail teknis basis data dari aplikasi (detail of database engineering design)?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Sudah ada ERD yang mendeskripsikan rancangan detil teknis basis data dari aplikasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basis data objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basis data objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	61
Pertanyaan	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basis data input dan outputnya?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Sudah ada DFD yang menggambarkan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basis data input dan outputnya.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basis data aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basis data aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit

Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3 menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	62
Pertanyaan	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Arsitektur aplikasi XXX yang menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi tertuang dalam dokumen Arsitektur SPBE pada bagian Domain Arsitektur Aplikasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	63
Pertanyaan	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?

Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular sehingga bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	64
Pertanyaan	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Arsitektur aplikasi XXX bersifat Service-Oriented Architecture.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan microservices aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit. Level 2: 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan

	microservices aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	65
Pertanyaan	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Metode pengembangan aplikasi XXX menggunakan model SDLC Waterfall.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi Level 3: Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	66
----	----

Pertanyaan	Apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data,dan lain sebagainya?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Dokumentasi source code sudah disimpan menggunakan platform Gitlab.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi kode sumber, format data. Level 3: Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi kode sumber, format data. Level 3: Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	67
Pertanyaan	Bagaimana aplikasi dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX menggunakan teknologi open source yang umum dipakai dan juga telah ada dokumentasi pengembangan aplikasinya serta source codenya sudah disimpan menggunakan platform Gitlab.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi Level 3: Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang

Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	68
Pertanyaan	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Source code aplikasi XXX dapat dimodifikasi/open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya. Level 3: Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	69
Pertanyaan	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau library objek

	audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur sifat aplikasi yang modular Level 3: Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau library objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur sifat aplikasi yang modular
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	70
Pertanyaan	Bagaimana sistem pencatatan aktivitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Gambaran dan penjelasan pencatatan log file dapat dilihat melalui repository Gitlab
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan log file objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur rekam jejak (log file) Level 3: Dokumen penjelasan pencatatan log file objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan log file objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur rekam jejak (log file) Level 3: Dokumen penjelasan pencatatan log file objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	71
----	----

Pertanyaan	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak ketiga yang terpercaya?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Source code disimpan dalam repository Gitlab Internal milik Diskominfo Pemda Daerah XXX.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber Level 3: Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber Level 3: Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	72
Pertanyaan	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Uji fungsi aplikasi rencananya akan dilakukan dengan menggunakan form UAT untuk menguji fitur-fitur/fungsi yang ada pada aplikasi XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji fungsi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi Level 3: Gambaran dan penjelasan rencana pengujian
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji fungsi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi Level 3: Gambaran dan penjelasan rencana pengujian
Level Data Dukung	Level 3

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	73
Pertanyaan	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Hasil form UAT yang dilaksanakan pada aplikasi XXX sudah tertera pada hasil form UAT yang sudah dilampirkan
Level Proses	Level 1: Dilaksanakan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji fungsi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi Level 3: Dokumen hasil uji fungsi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji fungsi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi Level 3: Dokumen hasil uji fungsi objek audit
Level Data Dukung	Level 1
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	74
Pertanyaan	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Belum dilaksanakan
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikeloa
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat

	pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	75
Pertanyaan	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Belum dilaksanakan
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi Level 3: Dokumentasi hasil uji beban objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumentasi hasil uji beban objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumentasi hasil uji beban objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	76
Pertanyaan	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Perencanaan mengenai uji integrasi aplikasi adalah dengan melakukan integrasi modul yang ada pada aplikasi XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Dilaksanakan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	77
Pertanyaan	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	hasil uji integrasi aplikasi telah dilaksanakan hasilnya sudah terlampir pada surat pengesahan hasil integrasi modul TTE pada aplikasi XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi Level 3: Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi Level 3: Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	78
Pertanyaan	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Prosedur instalasi aplikasi telah dijelaskan pada SOP Instalasi Aplikasi.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi Level 3: Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi Level 3: Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	79
Pertanyaan	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Instalasi infrastruktur dilakukan oleh admin data center (Infra) dan instalasi aplikasi dilakukan oleh programmer tim dari Bidang Aptika.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi Level 3: Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi Level 3: Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	80
Pertanyaan	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan peluang pelatihan yang tersedia.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	81
Pertanyaan	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Jadwal Instalasi awal tidak terdokumentasi tetapi untuk jadwal pemeliharaan telah tertuang pada dokumen KAK Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi XXX.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	82
Pertanyaan	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi yaitu: fasilitas VPS dan subdomain. Dengan spesifikasi yang sudah tertera pada dokume SRS Aplikasi XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Belum ada
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 0]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat

	pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi Level 3: Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	83
Pertanyaan	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Berkolaborasi dengan SIMPEG ID Pengguna Jabatan ID OPD ID Unit Kerja ID Sub Unit ID Dokumen Status. API dikonsumsi secara langsung point-to-point tanpa melewati SPLP.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi Level 3: 1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi Level 3: 1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	84
Pertanyaan	Apakah memiliki manual aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi memiliki manual aplikasi/user manual bagi pengguna, tetapi untuk administrator belum terdokumentasikan.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi Level 3: 1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi Level 3: 1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	85
Pertanyaan	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi sudah disediakan oleh Diskominfo melalui channel komunikasi Discord.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi Level 3: Dokumen log/proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Belum ada
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	86
Pertanyaan	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi belum disusun.
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi Level 3: Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi. Level 2: Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	87
Pertanyaan	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Infrastruktur pada pusat data provinsi Daerah XXX sudah memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan yang diusulkan pada SRS aplikasi XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan. Level 2: - Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian Level 3: Dokumen perencanaan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan. Level 2: - Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian

	- Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian Level 3: Dokumen perencanaan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	88
Pertanyaan	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX masih menggunakan teknologi on-premise dan belum memanfaatkan teknologi cloud pada pusat data nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi Level 2: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi Level 2: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	89
Pertanyaan	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau LID Nasional?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Aplikasi XXX menggunakan inegrasi dengan metode point to point API dan belum menggunakan API Gateway sehingga belum terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data

Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	90
Pertanyaan	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang digunakan sesuai dengan SE Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE , yaitu ID, Nama Sistem Penghubung, Deskripsi Sistem Penghubung, Kepemilikan, Nama Pemilik, Nama Jaringan Intra yang Digunakan, Aplikasi yang Dihubungkan, dan ID metadata terkait.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat

Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	91
Pertanyaan	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	ID Nama Fasilitas Bandwidth Intranet Bandwidth Internet Lokasi Kepemilikan Unit Kerja Penanggung jawab Klasifikasi Tier Fasilitas Sistem Pengamanan Fasilitas - RAI Level 1 (Dependency) - RAI Level 2 (Dependency) - RAI Level 3 (Dependency) - Instansi (Dependency) - Sistem Penghubung Layanan (Dependency) - Data dan Informasi (Dependency) - Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (Dependency) - Audit Keamanan SPBE (Dependency) - Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE (Dependency) - Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum dan Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (Dependency) - Penanganan Insiden Keamanan SPBE (Dependency) - Peningkatan Keamanan SPBE (Dependency) - Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, dan Regulasi Lainnya (Dependency)
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 0]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit

	terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur Level 3: Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	92
Pertanyaan	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi terdapat pada SOP JIP-LTI
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau simpul jaringan. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: - Prosedur pengoperasian JIP; - Konfigurasi jaringan.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau simpul jaringan. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: - Prosedur pengoperasian JIP; - Konfigurasi jaringan.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	93
----	----

Pertanyaan	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Prosedur yang digunakan jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan adalah SOP Penanganan Gangguan Jaringan Komputer. Aplikasi yang digunakan untuk dokumentasi atau melakukan manajemen gangguan jaringan adalah aplikasi Peladen Pemda Daerah XXX yang dapat diakses melalui alamat https://peladen.xxxxprov.go.id/ .
Level Proses	Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE
Level Data Dukung	Level 2
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit
Rekomendasi	Penyediaan data dukung: Level 1: Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang diaudit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	94
Pertanyaan	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan sesuai dengan SE Menteri PAN-RB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE , yaitu ID, Nama Jaringan, Deskripsi Jaringan, Jenis Jaringan, Kepemilikan, Nama Pemilik, Unit Kerja Pengelola Jaringan, Bandwidth, Tipe Media Jaringan, Media Lainnya, dan ID metadata terkait.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta

	Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi. Level 2: Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3: Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	95
Pertanyaan	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan aplikasi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pelaksanaan pemeliharaan perfektif dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap fitur-fitur yang sudah ada
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	96
Pertanyaan	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pelaksanaan pemeliharaan adaptif dilakukan dengan melaksanakan pembaruan teknologi mengikut dengan perkembangan zaman
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	97
Pertanyaan	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pelaksanaan pemeliharaan korektif dilakukan dengan melaksanakan perbaikan terhadap masukan atau keluhan user terkait dengan fitur/fungsi aplikasi
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap

	permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	98
Pertanyaan	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pelaksanaan pemeliharaan preventif dilakukan dengan mengembangkan aplikasi dari celah kerentanan yang ada seperti update teknologi atau pembaruan security patch dan sebagainya
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi. Level 3: Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.
Level Data Dukung	Level 0
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	99
Pertanyaan	Unit kerja mana yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Menurut Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 11-13 dan Peraturan Daerah Daerah XXX No. 25 Tahun 2021 tentang TTE, unit kerja yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi adalah bidang KAMISANDI pada DISKOMINFO Daerah XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi. Level 3: Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi. Level 3: Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	100
Pertanyaan	Bagaimana menyimpan back up aplikasi?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pencadangan data dan aplikasi dilakukan dengan cara terjadwal sesuai dengan penjadwalan pada aplikasi cron job dan pencadangan Script.
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi Level 3: Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi Level 3: Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	

Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai
----------------------	---------------------

No	101
Pertanyaan	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Dengan melaksanakan permintaan hosting dan layanan domain ke Dinas Kominfo
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi Level 3: Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi Level 3: Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	102
Pertanyaan	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Pencadangan data dan aplikasi dilakukan dengan cara terjadwal sesuai dengan penjadwalan pada aplikasi cron job dan pencadangan Script, dan dilakukan di Gitlab Provinsi Daerah XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi Level 3: Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan kode sumber
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi Level 3: Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan

	kode sumber
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	103
Pertanyaan	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Menurut Peraturan Daerah Daerah XXX No.67 Tahun 2022 tentang SPBE Pemerintah Daerah XXX Pasal 11-13 dan Peraturan Daerah Daerah XXX No. 25 Tahun 2021 tentang TTE, unit kerja yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi adalah bidang KAMISANDI pada DISKOMINFO Daerah XXX
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi Level 3: Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi Level 3: Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	104
Pertanyaan	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Penetapan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi diambil dari indikator yang ada pada tools BRIN yang terdiri dari 3 domain yaitu Tata Kelola, Manajemen, Fungsional dan Kinerja , dan dilakukan secara berkala
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

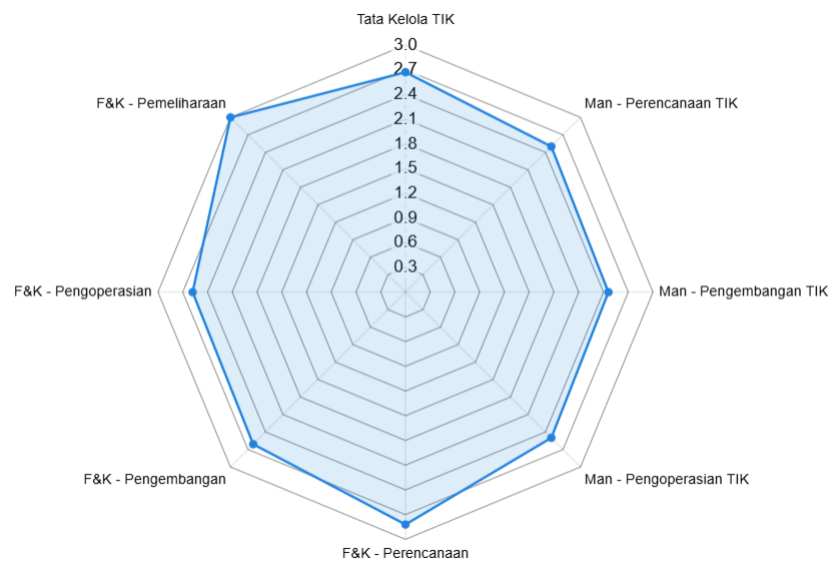
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi Level 3: Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi Level 3: Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

No	105
Pertanyaan	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?
Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Tindak lanjut hasil evaluasi adalah dilakukannya kembali evaluasi/aduit aplikasi pada tahun berikutnya untuk menukur gap dan perkembangan yang ada pada aplikasi
Level Proses	Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan
Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi. Level 3: Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi
Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level 1: Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi. Level 2: Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi. Level 3: Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi
Level Data Dukung	Level 3
Konfirmasi Auditor dan Temuan	Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan Level 3
Rekomendasi	Dilakukan evaluasi berkala dan pembaruan data dukung
Tenggat Waktu	Maksimal satu tahun atau paling lambat sebelum periode audit internal berikutnya
Pelaksana	Inspektorat
Tindak Lanjut	
Status Tindak Lanjut	Sesuai/Tidak Sesuai

3.1.4 Tingkat Kapabilitas

Penjabaran tingkat kapabilitas audit aplikasi XXX menggunakan aplikasi BRIN sebagai berikut.

1. Pada domain Tata kelola, tahapan Tata Kelola TIK, point yang didapat yaitu 16 dari 18 berdasar 6 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas domain Tata Kelola yaitu $17/6=2.83$.
2. Pada domain Manajemen, tahapan Manajemen Perencanaan TIK, point yang didapat yaitu 55 dari 66, berdasar 22 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Manajemen Perencanaan TIK $55/22=2.50$.
3. Pada domain Manajemen, tahapan Manajemen Pengembangan TIK, point yang didapat yaitu 32 dari 39, berdasar 13 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Manajemen Perencanaan TIK $32/13=2.46$.
4. Pada domain Manajemen, tahapan Manajemen Pengoperasian TIK, point yang didapat yaitu 15 dari 18, berdasar 6 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Manajemen Perencanaan TIK $15/6=2.50$.
5. Pada domain Fungsionalitas dan Kinerja, tahapan Perencanaan, point yang didapat yaitu 48 dari 51, berdasar 17 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Fungsionalitas dan Kinerja tahapan Perencanaan yaitu $48/17=2.82$.
6. Pada domain Fungsionalitas dan Kinerja, tahapan Pengembangan, poin yang didapat yaitu 47 dari 54, berdasar 18 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Fungsionalitas dan Kinerja tahapan Pengembangan yaitu $47/18=2.61$.
7. Pada domain Fungsionalitas dan Kinerja, tahapan Pengoperasian, point yang didapat yaitu 31 dari 36, berdasar 12 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Fungsionalitas dan Kinerja tahapan Pengoperasian yaitu $31/12=2.58$.
8. Pada domain Fungsionalitas dan Kinerja, tahapan Pemeliharaan, point yang didapat yaitu 33 dari 33, berdasar 11 pertanyaan. Oleh karena itu nilai kapabilitas Fungsionalitas dan Kinerja tahapan Pengoperasian yaitu $33/11=3.00$



Gambar 3.4. Label Nilai Kapabilitas Aplikasi XXX

Bab IV

Temuan dan

Rekomendasi

4.1 Tata Kelola

Pada domain Tata Kelola, terdapat 6 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 4 level jawaban/Level proses penanganan yaitu Level 0: Tidak dilaksanakan, Level 1: Dilaksanakan, Level 2 : Dilaksanakan dan Dikelola dan Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan. Ketika kondisi level 0 tidak membutuhkan data dukung, tetapi ketika kondisi level 1, level 2, dan level 3, maka dibutuhkan data dukung yang dipersyaratkan untuk masing-masing level. Temuan ini yaitu mengacu pada kondisi saat ini masih terdapat gap dengan yang dipersyaratkan di level 3 (level maksimal).

Tabel 4. 1. Temuan Dan Rekomendasi Pada Domain Tata Kelola

Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19)..	Penyediaan data dukung: Level 3: Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).	4

4.2 Manajemen

Pada domain Manajemen, terdapat 41 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 4 level jawaban / Level proses penanganan yaitu Level 0: Tidak dilaksanakan, Level 1: Dilaksanakan, Level 2 : Dilaksanakan dan Dikelola dan Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan. Ketika kondisi level 0 tidak membutuhkan data dukung, tetapi ketika kondisi level 1, level 2, dan level 3, maka dibutuhkan data dukung yang dipersyaratkan untuk masing-masing level. Temuan ini yaitu mengacu pada kondisi saat ini masih terdapat gap dengan yang dipersyaratkan di level 3 (level maksimal).

Tabel 4.2. Temuan Dan Rekomendasi Pada Domain Manajemen

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.	10
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah:	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	11

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
Level 3: Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit		
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	12
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)	Penyediaan data dukung Level 3: Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)	13
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Standar Data pada objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen Standar Data pada objek audit	14
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	17
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	18
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	20
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	21
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit	25

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit		
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	28
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	29
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	33
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	34
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	37
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	38
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	39
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	41

Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Laporan Evaluasi DRP objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Laporan Evaluasi DRP objek audit	45
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit	Penyediaan data dukung Level 3: Dokumen rencana rilis objek audit	46

Selain dari daftar temuan pada domain “Manajemen”, Auditor merekomendasikan bahwa data dukung yang telah tersedia dapat dilakukan pembaharuan dan penyesuaian secara berkala, diantaranya yaitu;

1. Pada SOP “Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Aplikasi” dapat ditambahkan tentang ketentuan dalam dokumentasi aplikasi diantaranya yaitu memuat;
 - a. Nama Aplikasi
 - b. Pemilik Aplikasi
 - c. Latar belakang
 - d. Deskripsi Aplikasi
 - e. Maksud dan tujuan
 - f. Jadwal Pengembangan
 - g. Tingkatan pengguna
 - h. Arsitektur aplikasi
 - i. Mockup aplikasi
 - j. Metode Pengembangan
 - k. Arsitektur database
 - l. Entity Relationship Diagram
 - m. Modul-Modul (menu) Aplikasi
 - n. UML (Unified Modeling Language)
 - o. DFD (Data-flow diagram)
 - p. Kebutuhan hardware Software
 - q. Hasil pengujian fungsi dan keamanan aplikasi
2. Adanya ketentuan dokumentasi script aplikasi menggunakan script manajemen.
3. Pengembangan aplikasi belum sesuai dengan SOP Pengembangan aplikasi, yaitu pada inisiasi aplikasi, pengujian dan pemeliharaan aplikasi

- 4. Aplikasi untuk standar layanan Publik harus menyediakan
 - a. Adanya FAQ
 - b. UAT (user acceptance test)
 - c. Dokumentasi script aplikasi menggunakan script manajemen.
- 5. Manajemen perubahan perubahan pada aplikasi
- 6. Membuat banner sosialisasi bagaimana cara membuat aduan insiden pada aplikasi atau masalah pada aplikasi yang disosialisasikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemda Daerah XXX.
- 7. Sosialisasi standarisasi pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan membuat surat edaran dan bimbingan teknis kepada OPD lain.

4.3 Aplikasi XXX

Pada domain Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi XXX, terdapat 62 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 4 level jawaban/Level proses penanganan yaitu Level 0: Tidak dilaksanakan, Level 1: Dilaksanakan, Level 2 : Dilaksanakan dan Dikelola dan Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan. Ketika kondisi level 0 tidak membutuhkan data dukung, tetapi ketika kondisi level 1, level 2, dan level 3, maka dibutuhkan data dukung yang dipersyaratkan untuk masing-masing level. Temuan ini yaitu mengacu pada kondisi saat ini masih terdapat gap dengan yang dipersyaratkan di level 3 (level maksimal).

Tabel 4.3. Temuan Dan Rekomendasi Pada Domain Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi XXX

Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit	53
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	58
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit	64

Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
pada objek audit		
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	65
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	67
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	68
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit	69
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit	74
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumentasi hasil uji beban objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumentasi hasil uji beban objek audit	75
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	81
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Daftar FAQ proses	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	86

Temuan	Rekomendasi	Pemenuhan Indikator ke/Pertanyaan Ke
bisnis dan teknis operasional objek audit		
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	Penyediaan data dukung: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	88
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	Penyediaan data dukung: Level 3: Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	89
Penjelasan dan data dukung terkait pertanyaan telah memenuhi persyaratan [Level 2]. Adapun data dukung yang harus dipenuhi adalah: Level 3: Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	Penyediaan data dukung: Level 3: Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	93

Selain dari daftar temuan pada domain “Fungsionalitas dan Kinerja”, Auditor merekomendasikan bahwa data dukung yang telah tersedia untuk aplikasi XXX, dapat dilakukan pembaharuan dan penyesuaian secara berkala, diantaranya yaitu;

1. Mempertahankan pengelolaan script ke Gitlab milik Pemda Daerah XXX.
2. Menyediakan layanan FAQ (frequently asked questions).
3. Membuat panduan tingkat user dan pembaruan panduan penggunaan masing-masing tingkatan user atau pengguna aplikasi XXX.
4. Pembaruan dokumentasi aplikasi atau SRS (Software Requirement Specification), yaitu;
 - a. Nama Aplikasi
 - b. Pemilik Aplikasi
 - c. Latar belakang
 - d. Deskripsi Aplikasi
 - e. Maksud dan tujuan
 - f. Jadwal Pengembangan
 - g. Tingkatan pengguna
 - h. Arsitektur aplikasi
 - i. Mockup aplikasi

- j. Metode Pengembangan
 - k. Arsitektur database
 - l. Entity Relationship Diagram
 - m. Modul-Modul (menu) Aplikasi
 - n. UML (Unified Modeling Language)
 - o. DFD (Data-flow diagram)
 - p. Kebutuhan hardware Software
 - q. Hasil pengujian fungsi dan keamanan aplikasi
5. Membuat banner atau sosialisasi terkait kendala yang dialami oleh pengguna dalam penggunaan aplikasi XXX untuk meningkatkan manajemen layanan.
 6. Perlu ada penjadwalan rencana dan realisasi pengujian keamanan aplikasi serta dibuatkan laporan hasil pengujiannya.

Bab V

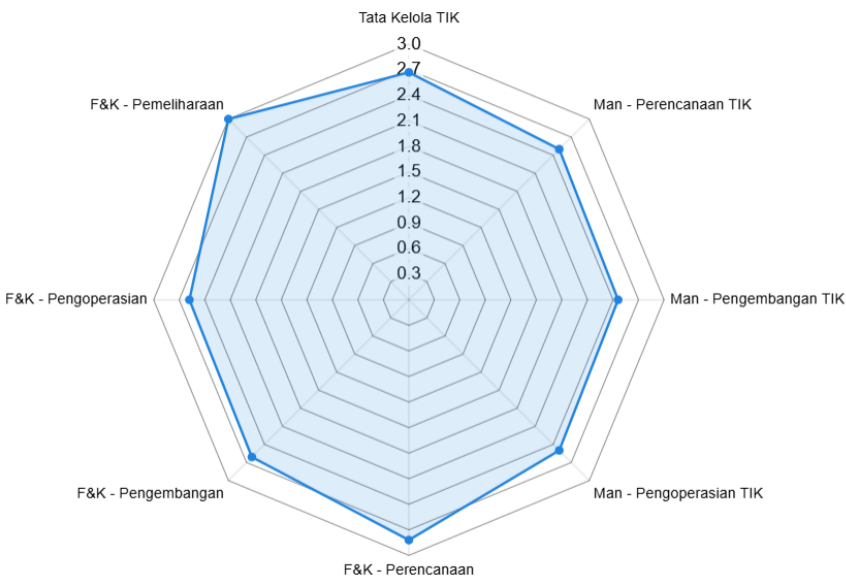
Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Hasil audit internal aplikasi khusus SPBE yaitu aplikasi XXX, pada domain Tata Kelola, Manajemen, Fungsionalitas dan kinerja, sebagai berikut:

- 1. Pada aplikasi XXX tingkat kapabilitas pada domain Tata Kelola, Manajemen, Fungsionalitas dan Kinerja sebagai berikut.

No	Domain	Tahapan	Kapabilitas
1	Tata Kelola	Tata Kelola TIK	16/6 = 2,83 dari 3
2	Manajemen	Manajemen Perencanaan TIK	55/22 = 2.50 dari 3
		Manajemen Pengembangan TIK	32/13 = 2.46 dari 3
		Manajemen Pengoperasian TIK	15/6 = 2.50 dari 3
3	Fungsionalitas dan Kinerja (F&K)	F&K Perencanaan	48/17 = 2.82 dari 3
		F&K Pengembangan	47/18 = 2.61 dari 3
		F&K Pengoperasian	31/12 = 2.58 dari 3
		F&K Pemeliharaan	33/11 = 3.00 dari 3



- 2. Pengembangan SOP “Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Aplikasi” dapat ditambahkan tentang ketentuan dalam dokumentasi aplikasi diantaranya yaitu memuat;
 - a. Nama Aplikasi
 - b. Pemilik Aplikasi
 - c. Latar belakang
 - d. Deskripsi Aplikasi

- e. Maksud dan tujuan
 - f. Jadwal Pengembangan
 - g. Tingkatan pengguna
 - h. Arsitektur aplikasi
 - i. Mockup aplikasi
 - j. Metode Pengembangan
 - k. Arsitektur database
 - l. Entity Relationship Diagram
 - m. Modul-Modul (menu) Aplikasi
 - n. UML (Unified Modeling Language)
 - o. DFD (Data-flow diagram)
 - p. Kebutuhan hardware Software
 - q. Hasil pengujian fungsi dan keamanan aplikasi
3. Adanya ketentuan dokumentasi script aplikasi menggunakan script manajemen.
 4. Pengembangan aplikasi belum sesuai dengan SOP Pengembangan aplikasi, yaitu pada inisiasi aplikasi, pengujian dan pemeliharaan aplikasi
 5. Aplikasi untuk standar layanan Publik harus menyediakan
 - a. Adanya FAQ
 - b. UAT (user acceptance test)
 - c. Dokumentasi script aplikasi menggunakan script manajemen.
 6. Manajemen perubahan perubahan pada aplikasi
 7. Membuat banner sosialisasi bagaimana cara membuat aduan insiden pada aplikasi atau masalah pada aplikasi yang disosialisasikan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemda Daerah XXX.
 8. Sosialisasi standarisasi pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan membuat surat edaran dan bimbingan teknis kepada OPD lain.

Laporan Hasil Audit Internal aplikasi khusus SPBE ini disusun guna memberikan gambaran mengenai kondisi dari Aplikasi Khusus untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah XXX. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa formulir kuesioner survei, kesimpulan terhadap hasil *interview*, dan analisa data primer (yang juga didapatkan dari proses survei), maupun data sekunder.

■ ■ ■

